


# LAPORAN KAJIAN

## PERUMUSAN REKOMENDASI BAGI PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (UU PB)



BAPPENAS



MAP UGM



# LAPORAN KAJIAN

## PERUMUSAN REKOMENDASI BAGI PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (UU PB)



**BAPPENAS**



**MAP-UGM**



Yogyakarta,  
Juli – September 2007

## KATA PENGANTAR

Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan masukan-masukan bagi perumusan Peraturan Pelaksanaan: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan turunan dari Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kegiatan menjaring masukan bagi penyusunan RPP-Perpres ini dilaksanakan oleh Tim MAP-UGM bekerjasama dengan UNDP (*Knowledge Management Section-CPRU*, Proyek ERA dan SC-DRR) dan BAPPENAS serta didukung penuh oleh DSF (*Decentralization Support Facility*) yang dimulai sejak bulan Juli hingga September 2007. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membantu menyempurnakan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunan UU PB dan lebih mengakomodasikan kepentingan-kepentingan berbagai pihak di daerah.

Untuk dapat memberikan masukan optimal bagi tim penyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, tim konsultan berusaha mendapatkan informasi dari kalangan akademisi dan para ahli, pemerintah daerah, LSM, maupun dari masyarakat yang langsung mengalami kejadian bencana di daerah. Tim terutama melaksanakan kegiatan berikut:

1. Pertemuan pakar (*expert meeting*)
2. Diskusi kelompok terarah (*Focus-Group Discussion*)
3. Lokakarya pemangku kepentingan (*Multi-stakeholder Workshop*)
4. Penjaringan aspirasi masyarakat dari beberapa daerah yang pernah mengalami bencana.

Bahan-bahan yang dihimpun dalam laporan ini masih dapat disempurnakan agar menjadi lebih mudah dipahami dan dapat dijadikan acuan oleh para pihak terkait. Kami mengundang saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan laporan secara keseluruhan.

Yogyakarta, September 2007

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>PENDAHULUAN</b>  | 1  |
| <b>KERTAS POSISI TERHADAP TIGA ASPEK</b>                          | 8  |
| a. OTONOMI DAERAH   |    |
| b. KELEMBAGAAN  |    |
| c. PENGANGGARAN   |    |
| <b>KOLOM KAJIAN TERHADAP RPP DAN PERPRES</b>                      | 24 |
| a. RPP PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA                     |    |
| b. RPP PENGELOLAAN DANA   |    |
| c. PERPRES PENETAPAN STATUS DAN TINGKATAN BENCANA                 |    |
| <b>KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b> | 31 |
| <b>LAMPIRAN:</b>  |    |
| UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA    | 34 |

# I. PENDAHULUAN

## Potret Bencana dan Pengaturannya

Gempa bumi tektonik 5,9 skala Richter yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) pada tanggal 27 Mei 2006 telah menimbulkan dampak korban jiwa dan harta benda yang luar biasa. Menurut data yang ada menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa di kedua provinsi tersebut (terutama di wilayah kabupaten Bantul dan kabupaten Klaten) mencapai 5.716 orang dan jumlah total rumah yang roboh di DIY dan Jateng mencapai 156.662 rumah. Sementara itu jumlah rumah yang rusak berat mencapai 202.031 rumah. Jika ditotal, keseluruhan rumah yang terkena dampak gempa -roboh maupun rusak berat- menjadi 358.693 rumah. Apabila dirupiahkan jumlah kerugian tersebut mencapai nilai tidak kurang dari Rp 15,3 triliun.

Bencana di atas menambah daftar daerah-daerah yang sudah terkena bencana gempa, seperti: Nabire, Bengkulu, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Deretan peristiwa bencana kasus tersebut memperkuat bukti bahwa Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan termasuk wilayah *ring of fire*. Selain gempa, sejumlah bencana alam lain juga menjadi peristiwa rutin yang terjadi di Indonesia, seperti: banjir tahunan di DKI Jakarta, Jawa Timur, beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi; bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Riau dan Jambi; serta bencana kekeringan dan kelaparan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan sebagian kabupaten di Pulau Jawa.

Lemahnya respon terhadap berbagai peristiwa bencana beserta dampak buruknya yang terjadi dari satu daerah ke daerah lain nampaknya lebih menunjukkan bahwa kita memang tidak belajar dan membangun kesiapsiagaan yang memadai terhadap ancaman/bahaya yang mengancam. Peristiwa gempa dan tsunami di NAD dan Sumatera Utara yang memberikan pengalaman luar biasa bagaimana penanggulangan bencana mestinya dilakukan, di DIY dan Jawa Tengah sedikit sekali pengaruhnya yang menunjukkan bahwa kita pernah belajar dari ketidakberhasilan di NAD dan Sumut. Ketika terjadinya bencana di DIY dan Jateng saat itu aparat pemerintah benar-benar

tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi akibat sangat dahsyat dari bencana yang tiba-tiba hadir di tengah banyak kewajiban dan tanggungjawab baru pemerintah yang sudah sangat luar biasa di era sekarang ini. Bahkan konon segera sesudah gempa usai, seorang bupati mengalami kebingungan luar biasa menghadapi situasi darurat yang tiba-tiba saja hadir di hadapannya.

Salah satu sebabnya jelas oleh karena birokrasi pemerintahan kita sejauh ini tidak dilengkapi dengan struktur dan mekanisme organisasi yang jelas untuk melakukan kegiatan tanggap yang cepat terhadap situasi darurat yang terjadi sebagai akibat terjadinya sebuah bencana. Keputusan Presiden untuk memindahkan kantor kerjanya ke Gedung Agung di Yogyakarta, dan memerintahkan kepada semua pemerintah daerah (Pemda) di daerah bencana agar mereka segera melakukan kebijakan tanggap darurat melengkapi indikasi dari kelemahan sistem birokrasi pemerintahan negeri ini untuk menghadapi situasi darurat<sup>1</sup>. Birokrasi pemerintah baik pusat, regional maupun daerah nampaknya hanya dipersiapkan untuk bekerja pada situasi normal dan rutin. Aturan-aturan yang ada belum menyediakan mekanisme yang memandu birokrasi bisa bekerja dari situasi normal ke situasi bencana dan kembali ke situasi normal secara cepat. Sementara itu, institusi-institusi yang bertanggungjawab untuk penanggulangan bencana tidak bekerja dengan baik. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS-PB) hanya bekerja pada situasi tanggap darurat bencana sehingga tidak memiliki fungsi yang secara efektif memberikan pendidikan dan pengembangan kapasitas masyarakat agar mereka paham dan senantiasa siap untuk menghadapi bencana.

### **Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana**

Belajar dari pengalaman bencana tsunami di Aceh dan gempa bumi di DIY dan Jateng, sebuah paradigma baru penanggulangan bencana mulai diperkenalkan dan disosialisasikan kepada berbagai pihak. Penanggulangan bencana tidak lagi dipandang sebagai tanggap terhadap situasi darurat semata-mata ketika bencana baru terjadi, melainkan sebagai proses yang mencakup pengurangan risiko bencana dan penanganan pasca bencana. Dalam konteks tersebut, beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Nasikun, bahan diskusi “Pengembangan Tata Pemerintahan Dua Track Penanggulangan Bencana”, diselenggarakan UGM, Juni 2006.

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- Cepat dan tepat
- Prioritas
- Koordinasi dan keterpaduan
- Berdaya guna dan hasil guna
- Transparansi dan akuntabilitas
- Kemitraan
- Pemberdayaan
- Non diskriminatif
- Non proletisi

Dalam menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam undang-undang yang ada, masih ditemukan banyak sekali masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Belum lengkap dan tuntasnya mekanisme pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara berbagai tingkatan pemerintahan maupun antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.
2. Belum sinkronnya pengaturan antara sistem perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan sistem perencanaan daerah.
3. Belum jelasnya pengaturan pembentukan kelembagaan yang terkait dengan penanggulangan bencana.
4. Belum jelasnya pengaturan peran lembaga-lembaga internasional dalam penanggulangan bencana.
5. Belum jelasnya pengaturan mengenai asuransi kebencanaan.
6. Belum jelasnya hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
7. Belum jelasnya hak mobilisasi dan pengelolaan dana oleh BPBD.
8. Belum jelasnya pengaturan sistem akuntabilitas dan transparansi keuangan dan anggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

9. Adanya perbenturan penentuan tingkat eselon yang diatur dalam UU No 24 Tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
10. Adanya perbenturan antara urusan yang diwajibkan dalam UU No 24 Tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Adanya problematika pelaksanaan uji kelayakan oleh DPR/D yang dianggap terlalu politis dan diragukan untuk berhasil merekrut orang yang ahli dan profesional dalam penanggulangan bencana untuk duduk sebagai anggota Badan Pengarah BNPB dan BPBD.

### **Fokus Kajian: Otonomi Daerah, Kelembagaan dan Penganggaran**

Berbagai isu di atas memerlukan pengaturan yang lebih jelas agar undang-undang tersebut bisa bekerja dengan baik. Akan tetapi, fokus kajian ini hanya menyangkut tiga hal: otonomi daerah, kelembagaan dan penganggaran. Pengaturan masalah-masalah yang lain bisa dilakukan kemudian mengingat hal tersebut tidak terlalu mendesak. Kajian terhadap ketiga isu tersebut diharapkan mampu memayungi isu-isu yang lain. Sebagai contoh, isu kelembagaan akan mendiskusikan sekaligus bentuk kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, mekanisme penentuan eselonnya.

Ketiga isu ini dianggap penting atas dasar beberapa alasan: *pertama*, undang-undang ini dikeluarkan dalam semangat otonomi daerah yang sedang menguat, sementara pengaturan di dalam undang-undang sendiri nampaknya membawa semangat sentralisasi dan dominasi pemerintah pusat. Pembagian kewenangan dan tanggungjawab masih sangat kabur sehingga nantinya akan berimplikasi pengaturan apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Kedua*, masalah kelembagaan perlu pengaturan yang lebih konkrit mengenai bentuk, mekanisme akuntabilitas, personil dan rekrutmennya. *Ketiga*, berkaitan dengan pembagian tanggungjawab dan bentuk kelembagaan daerah, perlu pengaturan masalah penganggaran baik yang terkait dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun dana bantuan masyarakat dan bantuan luar negeri. Hal yang juga perlu diatur adalah bagaimana sistem akuntabilitas harus diterapkan ketika terjadi situasi darurat dan berapa lama situasi kedaruratan diatur agar akuntabilitasnya kembali pada situasi normal.

### **Argumen Otonomi Daerah**

Dalam penanggulangan bencana, aspek desentralisasi dan otonomi daerah harus diperhatikan mengingat hal tersebut memiliki peran sangat sentral dalam pencapaian tujuan-tujuan nasional, regional dan lokal dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ada beberapa alasan yang bisa memperkuat pandangan tersebut<sup>2</sup> :

1. Secara ekonomis, desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilihat sebagai suatu cara untuk memperluas ruang lingkup pilihan-pilihan konsumen/warga akan pelayanan beragam barang-barang publik. Dalam kaitan ini, desentralisasi dan otonomi daerah juga memperluas realisasi nilai-nilai individual dan kesejahteraan kolektif melalui menurunnya biaya dan meningkatnya "output", serta menguatnya efektivitas pemanfaatan sumberdaya manusia. Anggapan dasarnya adalah tesis bahwa tiap orang, kelompok, dan daerah memiliki preferensi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri-sendiri, yang harus dipenuhi melalui penyediaan barang dan pelayanan yang berbeda-beda pula. Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan yang desentralisistis yang memberikan otonomi kepada daerah akan mampu menjawab kebutuhan dari warga yang terkena bencana. Sebagai contoh, kebutuhan korban bencana sangat beragam baik dari sisi jumlah dan jenis, sehingga tidak mungkin keputusan-keputusan tersebut dibuat secara sentralistis tanpa melibatkan pemerintah daerah;
2. Secara sosial, desentralisasi dan otonomi daerah memiliki peran sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi pada giliran-nya akan meningkatkan kesadaran "kewarganegaraan" dan "keadaban demokrasi" sebagai dua buah prasyarat sangat penting bagi promosi konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi, pada gilirannya, akan menjadi arena sangat penting di mana beragam bentuk konflik sosial akan dapat diatasi dan diselesaikan tanpa penggunaan instrumen kekerasan;
3. Secara politis, desentralisasi dan otonomi daerah diyakini oleh para ahli akan memperkuat akuntabilitas, ketrampilan politik, dan integrasi nasional. Berkaitan dengan kebencanaan, proses desentralisasi dan pemberian otonomi

---

<sup>2</sup> Nasikun, bahan diskusi "Pengembangan Tata Pemerintahan Dua Track Penanggulangan Bencana", diselenggarakan UGM, Juni 2006. Lihat juga, B.C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimensions of the State*, George Allen & Unwin, 1985.

- akan mengembangkan kapasitas pemimpin lokal untuk memecahkan masalah dengan baik. Proses pembelajaran dalam pembuatan keputusan bagi pimpinan lokal merupakan instrumen penting untuk mempercepat proses pemulihan akibat bencana; dan
4. Secara kultural, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan mengintegrasikan lebih kuat hubungan antara nilai-nilai normatif dan nilai-nilai signifikatif. Dalam banyak kasus, penanggulangan bencana yang tidak sensitif secara kultural justru mengakibatkan bencana sosial seperti hilangnya solidaritas sosial. Kebijakan pembagian uang secara bagi adil atau bagi rata memerlukan kearifan lokal, di mana hal itu hanya bisa dipahami oleh aparat yang lebih dekat dengan masyarakatnya.

### ***Argumen Kelembagaan***

Pembentukan kelembagaan merupakan isu yang sangat pelik dalam kaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ada beberapa isu yang harus dirumuskan secara tepat: *pertama*, terkait dengan pilihan antara kelembagaan badan yang di daerah sebagai kepanjangan tangan badan yang ada di pusat (*central govenment representative body*) atau sebagai badan otonom; *kedua*, terkait dengan posisi unsur pengarah sebagai bagian dari *executive body* atau *non executive body*. Pilihan yang ditawarkan dalam position paper ini adalah bahwa badan yang ada di kabupaten/kota adalah sebagai badan otonom dan merupakan satuan kerja pemerintah daerah. Sebagai daerah otonomi, hanya lima kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan implikasinya tidak ada lagi badan yang mewakili pemerintah pusat yang ada di daerah kecuali untuk lima kewenangan tadi. Dalam kaitannya dengan unsur pengarah, pilihan yang ditawarkan adalah bahwa unsur tersebut harus merupakan *non-executive body*. Pilihan ini dilakukan untuk menghindari benturan dengan aturan kepegawaian yang ada.

### ***Argumen Penganggaran***

Konsekuensi otonomi dan pembentukan kelembagaan yang otonom adalah bahwa pengaturan pembiayaan harus lebih jelas. Walaupun prinsip otonomi dijalankan, pemerintah pusat tetap tanggung jawab untuk menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Sistem pembagian sumberdaya yang berlaku sekarang ini belum memungkinkan bagi daerah untuk

memenuhi semua kebutuhannya sendiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari Dana Alokasi Umum (DAU). Akan tetapi, sistem pengelolaan keuangan harus menjadi tanggungjawab penuh pemerintah daerah dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang diterapkan sesuai standard nasional. Namun demikian, dalam pengelolaan anggaran dalam situasi kedaruratan perlu diciptakan sistem akuntabilitas yang sesuai dengan kondisi yang ada.

## II. KERTAS POSISI DALAM TIGA ASPEK: OTONOMI DAERAH, KELEMBAGAAN DAN PENGANGGARAN

### II.a. PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

#### Pendahuluan

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia akan menjadi lebih baik. UUPB ini membawa perubahan besar paradigma penanggulangan bencana dari sekedartanggap darurat saat terjadi bencana (*emergency response*) ke penanggulangan bencana yang lebih sistematis, integratif dan komprehensif, yaitu penanggulangan bencana yang memperhatikan aspek sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup seluruh aspek tersebut memiliki implikasi pada pengaturan pembagian kewenangan antara berbagai tingkatan pemerintahan. Penting untuk diatur secara tegas siapa melakukan apa pada kondisi pra-bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

Karena itu, dalam konteks otonomi daerah ada beberapa prinsip yang penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penanggulangan bencana. *Pertama*, adanya pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan dengan menekankan prinsip bahwa selama pemerintahan paling bawah bisa menjalankan pekerjaan maka kewenangan pemerintah pusat harus dibatasi; *kedua*, adanya pendistribusian sumber-sumber pembiayaan yang jelas dan memadai untuk melaksanakan kewenangan; prinsip *money follows function* merupakan implikasi dari pembagian kewenangan tersebut; dan *ketiga*, adanya upaya untuk memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Otonomi Daerah dan Implikasi pada Pengelolaan Penanggulangan Bencana

Desentralisasi adalah sebuah proses penyebaran pengambilan keputusan ke tempat yang lebih dekat kepada titik-titik pelayanan atau kegiatan. Dalam bahasa yang lain, desentralisasi mengacu pada “pembalikan konsentrasi administrasi pada pemerintah pusat dan penyerahan kekuasaan ke pemerintah lokal” (Smith 1985: 1)

atau sebagai “proses penyerahan kekuasaan politik, fiskal dan administratif kepada unit pemerintahan sub-nasional” (Burki et al 1993: 3).

Harus dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah kabupaten/kota kecuali untuk urusan pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, moneter, agama dan peradilan. Dalam pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi hubungan yang bersifat struktural di mana pemerintah pusat tidak boleh mengatur semuanya secara rinci terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Walaupun pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang ada, kedudukannya bersifat relatif otonom terhadap pemerintah yang ada di atasnya. Hubungan vertikal yang ada bersifat koordinatif dan fungsional.

Dalam konteks penanggulangan bencana, meskipun paradigma yang ditawarkan merupakan kemajuan yang luar biasa, akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut memiliki banyak masalah ketika dituangkan dalam perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menghadapi masalah ketika berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang penjabarannya menyangkut bagaimana kewenangan untuk penanggulangan bencana, pembentukan kelembagaan untuk penanggulangan bencana dan sistem pengelolaan keuangan daerah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari beberapa kali pertemuan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (pertemuan pakar/*expert meetings*, diskusi kelompok terfokus/*Focus-Group Discussion* dengan pelaku kegiatan penanggulangan bencana, wawancara mendalam dengan pejabat daerah) ada beberapa isu yang perlu dipertegas menjadi usulan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

1. Penghormatan atas otonomi daerah. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah harus menjadi pegangan dalam pengelolaan penanggulangan bencana.

Pelaksanaan penanggulangan bencana harus memperhatikan hak-hak daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (dalam hal ini UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Hak-hak daerah tersebut mencakup hak untuk mengatur, hak untuk mengelola dan hak untuk mengawasi sesuai dengan target kinerjanya sendiri. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sama sekali tidak menyinggung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai konsiderannya.

*Pengaturan yang tertuang dalam UU No 24/2007 banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam UU No. 32/2004. Perlu tidaknya kebencanaan sebagai isu yang penting bagi daerah, mekanisme proses pembentukan lembaga, bentuk lembaga dan lain-lain dikhawatirkan akan melanggar prinsip otonomi daerah. Dalam kasus NTT, daerah merasa bahwa Pemerintah Pusat inginnya melakukan banyak program di daerah, tetapi tidak jelas kemanfaatan kegiatan tersebut untuk siapa.*

2. Penetapan status bencana. Sampai sekarang belum ada kesepakatan yang jelas peristiwa seperti apa yang dikategorikan sebagai bencana. Penetapan status bencana dan besarnya penting karena berimplikasi pada pengalokasian sumberdaya yang ada. Ada kekhawatiran bahwa apabila tidak ada ukuran yang jelas (misal, kejadian biasa tetapi ditetapkan sebagai bencana), aparat bisa secara sewenang-wenang menggunakan anggaran yang sebenarnya tidak boleh dikeluarkan. Sebaliknya, apabila ada bencana tetapi tidak dinyatakan sebagai sebuah bencana, maka penggunaan anggaran dana siap pakai tidak bisa dikeluarkan, dan mengakibatkan meningkatnya jumlah korban maupun kerugian harta benda lainnya.
3. Kewenangan pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota. Dalam penanggulangan bencana perlu ditetapkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada saat pra-bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana, peran Pemerintah Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota harus menyangkut ketiga hal tersebut, tetapi dengan proporsi yang berbeda-beda. Akan tetapi, Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan 9 Juli 2007 (setelah pengundangan UUPB) tidak menyebutkan adanya urusan kebencanaan. UU Nomor 24 Tahun 2007 yang dikeluarkan tanggal 24 April 2007 yang menyatakan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *mandatory* tidak disebut sebagai pertimbangan keluarnya PP No. 38/2007.

4. Prinsip subsidiarity. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dan pengalaman pengelolaan gempa di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, prinsip *subsidiarity* harus diberlakukan, yaitu bahwa pengaturan dan pelaksanaan sebuah urusan sebaiknya dilaksanakan oleh institusi yang paling bawah atau paling kecil. Otoritas pemerintah pusat hanya menangani urusan-urusan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah lokal ataupun pemerintah daerah.

Dalam kasus di atas, pengelolaan dana yang datang dari pusat tidak diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota melainkan pemerintah provinsi. Mata rantai pengambilan keputusan menjadi panjang karena pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah-masalah yang mendesak, sedangkan bila ada permasalahan di lapangan (misalnya) kekurangtepatan pendataan pendataan warga korban dan penerima dana bantuan rekonstruksi) pemerintah kabupaten/kota yang akan menjadi sasaran warga masyarakat.

*Dalam pengelolaan bencana di DIY, Pemerintah Pusat menyalurkan dana kepada Pemerintah Provinsi. Selanjutnya, pembentukan Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) dan penyaluran dana juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Akan tetapi, ketika terjadi penyimpangan atau masalah dalam penyaluran dana, masyarakat melakukan protesnya kepada Pemerintah Kabupaten.*

5. Prinsip perlindungan warga dari bencana.

Walaupun pengelolaan penanggulangan bencana dilakukan melalui prinsip *subsidiarity*, pemerintah pusat harus bertanggungjawab untuk menyediakan anggaran baik yang dikelola di pusat maupun di daerah. Karena itu, perlu diperjelas sumber pendanaan yang terkait dengan mitigasi yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam situasi normal, sumber dana yang terkait dengan kedaruratan yang bisa digunakan oleh

pemerintah daerah dalam situasi bencana dan sumber dana yang terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam situasi pasca bencana.

*Dalam penanganan lumpur Lapindo, sumberdaya yang dikeluarkan terlalu banyak tersedot pada pencegahan dan pengurangan semburan lumpur, akan tetapi anggaran yang disediakan untuk melindungi warga agar dapat hidup lebih layak sangat tidak memadai. Untuk itu, pemerintah seharusnya memikirkan terlebih dahulu kepentingan perlindungan warga dengan menyediakan kebutuhan pangan dan papan yang mereka butuhkan.*

6. Hak membentuk badan penanggulangan bencana di daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 18 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan bentuk yang sudah final. Akan tetapi, dengan pertimbangan hak daerah dan juga pertimbangan prioritas masalah, pemerintah daerah menuntut agar memiliki hak untuk menentukan bentuk kelembagaan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Besaran organisasi apakah berbentuk badan, kantor atau revitalisasi lembaga yang sudah ada seharusnya mempertimbangkan aspirasi daerah. Tingkat kerawanan dan ancaman bencana berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, dan setiap daerah memiliki masalah sendiri yang harus diprioritaskan. Misalnya, ada daerah yang tidak rawan bencana tetapi memiliki masalah besar dalam hal kesehatan dan pendidikan masyarakat, maka prioritas yang terakhir tidak bisa digeser dengan masalah kebencanaan.

7. Penyesuaian format kelembagaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 menyebutkan bahwa badan penanggulangan bencana pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat

eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan penanggulangan bencana pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa (Pasal 18 ayat 2b). Pemberian jenjang/eselon yang lebih tinggi dari pimpinan badan/dinas yang lain ini untuk memastikan bahwa badan penanggulangan bencana daerah bisa menjalankan tugas dengan kewenangan yang memadai. Bagi daerah, pembentukan kelembagaan yang diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dikeluarkan 23 Juli 2007 juga terkait dengan urusan yang diberikan menurut PP Nomor 38 Tahun 2007. Dalam hal ini, PP 41/2007 menentukan bahwa pimpinan/kepala badan eselonnya sama dengan SKPD yang lain (tidak setinggi Ib di provinsi dan IIa di kabupaten/kota). Karena itu, pengaturan bentuk kelembagaan sebaiknya disesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Sebagai gambaran, di kabupaten Sleman, kesetaraan eselon tidak berpengaruh kepada masalah koordinasi di saat situasi normal maupun masalah komando pada situasi darurat. Berjalan tidaknya koordinasi dan komando penanggulangan bencana sangat tergantung pada pemberian kewenangan kepada badan itu sendiri, bukan pada peringkat eselon yang dimiliki pimpinannya.

8. Hubungan badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan yang dibentuk di daerah harus bersifat otonom dan tidak hirarkhis dengan badan yang ada di atasnya. Penyediaan dana penanggulangan bencana oleh pemerintah pusat pengelolaannya harus menjadi wewenang penuh badan penanggulangan bencana yang ada di daerah. Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana". Untuk menghindari sifat campur tangan dari Pusat, maka perlu dipertegas apa makna koordinasi tersebut, agar tidak menjadi acuan penyeragaman besaran dan format kelembagaan dari Pusat sampai Daerah. Lebih-lebih lagi, koordinasi jangan sampai menyeret kepada pengisian jabatan yang bersifat politis dan berdasar kepentingan kelompok/partai politik ke dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

9. Perlunya kerjasama antar daerah. Bencana alam yang terjadi di satu daerah seringkali sumber ancamannya berasal atau sebagai akibat dari aktifitas di daerah lain. Dalam kasus bencana yang menyangkut antar kabupaten, mekanisme penyelesaian yang ada dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Padahal persoalan yang dihadapi sebetulnya masih mampu dilakukan pada tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sayangnya, sistem perencanaan yang ada selama ini tidak menyediakan aturan bagaimana perencanaan dan penganggaran bersama antar kabupaten/kota.

*“Contoh yang menarik adalah banjir dan longsor di wilayah hilir kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana sumber ancamannya berasal dari banjir sungai Benanain yang alirannya berhulu di kabupaten Timor Tengah Selatan, kabupaten Timor Tengah Utara dan kemudian memasuki wilayah dataran rendah dan bermuara di Kabupaten Belu. Daerah yang menjadi sumber ancaman (penyebab bencana) sendiri tidak menghadapi masalah dan menimbulkan korban sehingga tidak merasa ada persoalan. Karena itu, penyelesaian yang harus dilakukan adalah perlunya kerjasama horizontal antar kabupaten/kota yang saling terkait dengan masalah bencana di suatu kawasan”.*

10. Pembiayaan bencana di wilayah perbatasan. Dalam kasus tertentu, bencana yang terjadi di suatu tempat berimplikasi pada wilayah bertetangga karena harus menampung pengungsi yang memasuki wilayahnya. Untuk kasus pengungsi (*refugee*) yang berasal dari negara lain (pengungsi Timor Timur yang memasuki wilayah Timor Barat), pendanaan sebaiknya menjadi kewajiban Pemerintah Pusat. Untuk kasus pengungsi dari kabupaten/kota lain yang seprovinsi (*Internally Displaced Persons, IDPs*), maka pendanaan sebaiknya menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi. Sedangkan bila terjadi pengungsian ke provinsi lain maka dapat dilakukan kerjasama antar provinsi dan difasilitasi oleh pemerintah pusat

*“Dalam kasus gempa DIY dan Jawa Tengah, banyak sekali pasien yang harus dirawat di rumah sakit di Jawa Barat dan Jawa Timur. Mekanisme pembiayaan kasus seperti ini perlu sekali diatur sehingga tidak menimbulkan masalah.”*

11. Hak Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menggalang dana. Mestinya BPBD berhak untuk menggalang dana sendiri baik dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga internasional. Dana sebaiknya masuk ke rekening Bupati/Walikota/Gubernur dan nantinya harus dilakukan audit oleh akuntan publik, selanjutnya hasil audit tersebut harus dipublikasikan kepada masyarakat. Pengalaman di berbagai daerah.
  
12. Perlunya payung hukum untuk merubah alokasi dari anggaran normal ke anggaran darurat. Walaupun daerah memiliki kewenangan untuk mengatur masalah keuangan, sistem pengawasan keuangan yang ada masih secara ketat dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berpegang pada aturan yang sudah ada. Pengalaman di daerah bencana yang dana siap pakainya sangat terbatas, telah mengalami kesulitan dalam penggunaan anggaran di luar dana siap pakai karena para pimpinan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berani melakukan kalau tidak ada payung hukumnya.

Rincian usulan mengenai bentuk kelembagaan dan model penganggaran akan diskusikan dalam bagian yang lain. Pada bagian bentuk kelembagaan akan ditelaah struktur internal lembaga penanggulangan bencana, hubungannya dengan lembaga lain, sistem akuntabilitas proses rekrutmen dan masa jabatan pimpinan dan staf badan penanggulangan bencana. Pada bagian lain, akan ditelaah mengenai penganggaran penanggulangan bencana meliputi sumber-sumber dana, besaran dana, akses penggunaan dana, akuntabilitas penggunaan dana dan lain-lainnya.

## **II.b. PERSPEKTIF KELEMBAGAAN**

Dari perspektif kelembagaan, agar organisasi dapat berfungsi dengan baik (efektif dan efisien) maka harus ada kejelasan di dalam pembagian tugas, baik secara vertikal maupun horisontal. Secara vertikal, tugas organisasi akan didistribusikan dari pucuk organisasi sampai kepada para pelaksana pada level bawah. Dalam konteks negara, pembagian pekerjaan ini terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Prinsip ini yang menjadi dasar lahirnya berbagai Undang-Undang Otonomi Daerah, terutama UU No. 22/1999 yang kemudian

direvisi menjadi UU No. 32/2004 serta berbagai peraturan pemerintah yang mengikutinya, termasuk PP. 38/2007.

Sementara itu, secara horisontal, prinsip pembagian tugas akan dilakukan berdasarkan substansi persoalan yang diurus maupun pembagian peran antar unit di dalam organisasi agar unit-unit yang diberi tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat melakukan misinya dengan baik. Dengan demikian maka perlu ada unit yang melakukan fungsi eksekusi (implementasi kebijakan), fungsi support (menyediakan dukungan sumberdaya) agar unit yang lain dapat bekerja lebih efektif dan efisien, serta fungsi koordinasi agar mekanisme kerja antar unit memiliki sinerge yang lebih baik. Prinsip tersebut sedikit banyak telah dianut di dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 yang secara jelas membagi unit-unit organisasi pemerintah daerah menjadi: unsur staf, unsur pelaksana, unsur pengawas, unsur perencana, dan unsur pendukung tugas spesifik.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip kelembagaan yang secara teoritis diacu oleh UU No. 32/2004 dan PP No. 41 dan juga berdasarkan beberapa masukan dari dua FGD pada tanggal 13 dan 23 Agustus di Yogyakarta dan FGD di NAD dan Kupang pada tanggal 5 September maka dapat disusun beberapa rekomendasi sebagai masukan bagi penyempurnaan PP bidang kelembagaan sebagai berikut:

## **1. Kewenangan**

*(Asumsi: pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat akan memiliki implikasi pada efektivitas daerah di dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Selain itu pembagian kewenangan yang jelas juga akan mempermudah di dalam mengatur bentuk kelembagaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut).*

1. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diberi mandat untuk membentuk lembaga yang memiliki tugas khusus untuk menangani urusan kebencanaan daerah. Karena urusan kebencanaan belum dicantumkan secara tegas di dalam UU. No. 32/2004 dan PP No. 38/2007 maka perlu menyampaikan usulan kepada Departemen Dalam Negeri agar urusan kebencanaan menjadi urusan wajib di daerah.
2. Pembagian urusan kebencanaan perlu diatur secara jelas, mana yang menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten pada waktu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

3. Perlu juga diatur bagaimana pembagian urusan bencana yang terjadi lintas teritorial, baik antar kabupaten maupun provinsi.

## 2. Bentuk dan Ukuran Lembaga

*(Asumsi: Otonomi daerah memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah diberi kewenangan untuk membuat prioritas persoalan apa yang akan dipecahkan dan bagaimana memecahkan persoalan tersebut dengan sumberdana dan sumberdaya yang mereka miliki. Dengan demikian daerah juga memiliki kewenangan untuk membentuk, menggabungkan atau membubarkan lembaga yang tidak sesuai dengan urusan-urusan yang ingin dikelolanya).*

1. Daerah diberi kebebasan untuk menentukan bentuk kelembagaan dalam melaksanakan urusan kebencanaan. Bentuk kelembagaan yang dibentuk oleh daerah dapat berupa: Dinas, Badan, atau memfungsikan lembaga yang sudah ada di daerah sebelumnya, misalnya Dinas Pertambangan Pengairan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA) untuk kasus pada Kabupaten Sleman. Usulan ini mengacu pada UU No. 32/2004 dan PP. 41/2007.
2. Daerah diberi kewenangan untuk menentukan besarnya urusan kebencanaan yang ditangani oleh lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah (tergantung serius tidaknya ancaman bencana yang dirasakan oleh daerah). Dengan demikian jumlah deputi (unit-unit) yang dibentuk pada unsur pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan daerah (tidak harus 6 deputi seperti yang diusulkan dalam RPP Kelembagaan). Dalam hal ini termasuk mengakomodasi kekhususan (jenis-jenis bencana) yang ada di daerah tersebut.
3. Perlu dirumuskan secara jelas bahwa hubungan antara BNPB dan BPBD tidaklah bersifat hierarkhis<sup>3</sup>. BNPB bukanlah atasan BPBD. Hubungan keduanya bersifat koordinatif dalam arti BPBD tidak memberikan pertanggungjawaban pekerjaannya kepada BNPB.
4. Pembagian urusan/kewenangan antara BNPB dengan BPBD perlu diatur secara jelas. Apakah didasarkan pada skala bencana (bencana dengan skala tertentu menjadi urusan BNPB dan pada skala tertentu BPBD) atau didasarkan pada proses penanggulangan bencana, misalnya untuk perencanaan, operasi,

---

<sup>3</sup> Hal ini didasarkan bahwa dengan adanya otonomi daerah maka departemen sektoral bukanlah atasan dari dinas-dinas sejenis yang ada di daerah. Hubungan antara departemen dan dinas bersifat koordinatif.

logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi (urusan BNPB), sedangkan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat (urusan BPBD).

### 3. Proses Pembentukan Lembaga

(Asumsi: di dalam organisasi birokrasi pemerintah terdapat dua jenis pejabat, yaitu pejabat politik dan pejabat karier. Dua jenis pejabat tersebut di dalam menjalankan tugasnya diatur dengan undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu mekanisme perekrutan, penempatan, promosi dan lain-lain tidak bisa dilakukan dengan cara tumpang tindih).

1. Agar “BPBD” dapat bekerja lebih efektif<sup>4</sup> maka unsur pelaksana BPBD sebaiknya dibentuk sebagai bagian dari *executive body* sehingga mekanisme pengangkatan, penggajian, mekanisme penentuan eselon, pemberhentian, dll. mengacu pada UU Kepegawaian (UU No. 43/1999 ).
2. Unsur pengarah BPBD sebaiknya bukan merupakan eksekutif body<sup>5</sup> sehingga mekanisme rekrutment, pemberhentian, dll. perlu diatur tersendiri.
3. Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) hanya dilakukan untuk unsur pengarah yang berasal dari non-eksekutif yang berasal dari unsur masyarakat profesional. Mekanisme *fit and proper* diusulkan dilakukan oleh Tim Independent yang ditunjuk oleh DPRD.
4. Unsur pengarah non eksekutif diusulkan bersifat *ex-officio* yaitu kepala dinas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu peran penting unsur pengarah adalah menjembatani koordinasi dalam perencanaan antara BPBD dengan dinas-dinas yang terkait dengan fungsi BPBD, terutama dalam kondisi normal dan merupakan media pengambilan keputusan kolektif pada saat tanggap darurat.
5. Unsur pengarah di dalam BPBD **bukan** sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah (*non-executive body*). Sebab, komposisi unsur pengarah terdiri dari

---

<sup>4</sup> Efektivitas di sini menyangkut isu-isu, antara lain: (a) Koordinasi antar SKPD; (b) Koordinasi antar level pemerintahan e.g. Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sda Desa; (c) Kemampuan untuk memobilisasi sumber dana; dan (d) Mekanisme pertanggungjawaban lebih jelas. Bila unsur pelaksana bukan bagian dari pemda (sebagaimana di UU 24/2007, Pasal 23 ayat 3), maka bagaimana unsur pelaksana dapat memobilisasi pemerintah kecamatan, desa yang secara struktural di bawah asisten I, apakah kepala BPBD dapat memerintahkan asisten I?

<sup>5</sup> Hal ini disebabkan tugasnya sebagai: (1) perumus konsep PB (mengakomodasi multistakeholders); (2) keanggotaannya ada unsur eksekutif (pejabat pemerintah terkait) sehingga tidak memungkinkan rangkap jabatan; (3) agar dapat berhubungan dengan stakeholders yg lebih luas; dan (4) Uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPRD, bagaimana bila anggota unsur pengarah yg berasal dari pejabat pemerintah?

unsur profesional, masyarakat sipil dan birokrasi. Implikasinya, sistem rekrutmen, penggajian, dan masalah kepegawaiannya perlu diatur dalam peraturan tersendiri.

#### 4. Hubungan Kerja Unsur Pengarah dengan Unsur Pelaksana

(Asumsi: Di dalam sistem birokrasi mekanisme kerja atau hubungan antar lembaga sudah diatur secara jelas dalam PP. 41/2007: mana yang menjadi unsur lini dan yang menjadi unsur staf atau unsur pengarah. Dengan asumsi ini maka unsur pengarah bukanlah merupakan unsur lini tetapi merupakan unsur pengarah sehingga tidak memiliki garis komando).

Berdasarkan asumsi tersebut maka disarankan:

- 1) Hubungan kerja antara unsur pengarah dengan unsur pelaksana bukan merupakan hubungan struktural, namun bersifat koordinatif. Artinya, unsur pelaksana tidak bertanggung jawab secara langsung kepada unsur pengarah. Unsur pelaksana akan bertanggung jawab kepada Presiden (pusat), gubernur (daerah), dan bupati/walikota (kabupaten/kota). Kedudukan unsur pengarah dan unsur pelaksana adalah sejajar.
- 2) Unsur pengarah bertugas memberikan arahan/panduan dalam penyusunan kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana. Unsur pelaksana bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan membuat kebijakan-kebijakan operasional (dalam perencanaan tahunan organik pada saat normal) berkoordinasi dengan dinas/instansi teknis terkait.
- 3) Karena posisi unsur pengarah sebagai *non-executive body*, anggota dari unsur pengarah tidak dapat menduduki jabatan struktural di dalam unsur pelaksana. Unsur pengarah diposisikan sebagai *steering committee*, sehingga jabatan-jabatan seperti wakil BNPB atau BPBD tidak dapat dijabat oleh anggota dari unsur pengarah.

### II.c. PERSPEKTIF PENGANGGARAN

Perubahan paradigma yang terkandung di dalam semangat UU No.24 tahun 2007 ialah penanganan bencana secara sistematis sesuai dengan standar penanganan bencana internasional yang mengikuti siklus *disaster management*. Perlu diperhatikan bahwa kegiatan penanganan bencana harus dilaksanakan ketika bencana itu sendiri

belum terjadi. Dari segi pembiayaan, tentunya para pemangku kepentingan harus menyesuaikan diri dengan sistem penanggulangan bencana dengan perspektif bahwa bencana adalah bagian dari program pembangunan atau pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara rutin, bukan hanya pada saat terjadi darurat bencana tetapi juga harus meliputi semua aspek yang menyangkut pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, pengelolaan dana harus diarahkan kepada semua kegiatan yang terdapat dalam siklus penanggulangan bencana, mulai ketika tidak ada bencana, kesiapsiagaan atau mitigasi, tanggap-darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya pencegahan dan penyelamatan ketika terjadi bencana. Dalam hal pengelolaan dana untuk penanggulangan bencana, beberapa prinsip yang harus diikuti telah digariskan di dalam undang-undang dan ini hendaknya benar-benar diperhatikan dalam menyiapkan peraturan penjelasnya, yaitu:

1. Cepat dan tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan keterpaduan
4. Berdayaguna dan berhasilguna
5. Transparansi dan akuntabilitas
6. Kemitraan
7. Pemberdayaan
8. Non-diskriminatif
9. Non-proletisi.

Selanjutnya, prinsip-prinsip ini harus diikuti di dalam proses perencanaan, pencairan, penggunaan dana, auditing, serta pertanggungjawaban keuangannya. Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan di dalam penyusunan peraturan pemerintah yang menjelaskan undang-undang penanggulangan bencana.

1. **Model otonomi daerah dan kelembagaan sangat menentukan mekanisme pendanaan.** Meskipun UU No.32 tahun 2004 telah menjelaskan mengenai pentingnya peran pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, dalam kenyataan masih banyak praktik-praktik sentralisasi, tidak terkecuali dalam hal pendanaan. Oleh sebab itu desentralisasi kebijakan dan kelembagaan yang menunjang otonomi daerah hendaknya dijadikan sebagai titik-tolak utama dari kebijakan pendanaan. Meskipun sejumlah

sumber pendanaan berasal dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah hendaknya diberi keleluasaan untuk mengelolanya dalam penanggulangan bencana sehingga daerah menjadi lebih responsif dalam situasi tanggap-darurat.

2. **Lembaga yang bertanggungjawab menangani bencana (BNPB dan BPBD) harus diberi kekuasaan untuk mengkoordinasikan pengerahan dana untuk penanggulangan bencana.** Sejauh ini, lembaga-lembaga yang mengerahkan dana untuk penanggulangan bencana terfragmentasi dalam berbagai departemen diantara pemerintah pusat, diantara dinas-dinas diantara pemerintah daerah disamping pendanaan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah. UU menyebutkan bahwa sumber-sumber dana penanggulangan bencana ialah: APBN dana siap pakai, pos APBN yang dikelola BNPB, pos APBN peruntukan penanggulangan bencana, pos APBN yang dikelola BPBD, pos APBD peruntukan penanggulangan bencana, dana bantuan atau hibah bencana yang masuk ke APBN/APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) penanggulangan bencana, dan dana asuransi yang bersifat *mandatory*. Di dalam praktik, sumber-sumber pendanaan yang terpisah ini tentu akan menyulitkan koordinasi dalam pengerahan dana maupun pembuatan program dan kegiatan untuk penanggulangan bencana. Namun koordinasi bukan berarti bahwa semua dana harus dialokasikan melalui APBN atau APBD. Dana yang dikelola oleh PMI, LSM internasional, SAR, BMG tentu tidak perlu diintervensi oleh BNPB atau BPBD, tetapi koordinasi di dalam pengerahan untuk kegiatan mitigasi, tanggap-darurat atau rehabilitasi-rekonstruksi harus tetap dilakukan dengan baik.
3. **Pendanaan dalam keadaan bencana hendaknya bukan hanya dimaksudkan untuk rehabilitasi fisik tetapi juga membangkitkan kegiatan usaha, penyediaan sarana umum, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya.** Sesuai dengan standar SPHERE dalam Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana, kegiatan-kegiatan tanggap-darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi harus diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan minimum masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat korban bencana selanjutnya dapat berfungsi kembali secara fisik, sosial dan ekonomi yang produktif secara berkelanjutan. Dengan demikian *damage and loss assessment* harus dilakukan dengan mengutamakan keberlanjutan kegiatan usaha (*livelihood*) bukan sekadar rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fisik.

4. **Perencanaan Anggaran PB harus ditetapkan oleh lembaga yang secara khusus diberi otoritas untuk menanganinya.** Mekanisme perencanaan anggaran yang masih terfragmentasi di dalam berbagai satuan pemerintah hendaknya dikoordinasikan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan sistem perencanaan, status dan tingkatan bencana. Penganggaran tahunan dalam APBN/APBD hendaknya dapat dilakukan secara sistematis oleh BNPB dan BPBD. Kedua lembaga ini juga harus memiliki anggaran untuk pra-bencana, rencana untuk pencairan dana siap pakai, serta mampu mengkoordinasi pengerahan sumberdaya dan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah.
5. **Pencairan dana pada masa tanggap-darurat dilaksanakan dengan mekanisme pencairan prioritas tanpa mengesampingkan akuntabilitasnya.** Dalam masa tanggap-darurat, pengeluaran dana untuk kemanusiaan hendaknya tidak disamakan dengan situasi biasa. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa seperti di dalam PP No.80 tahun 2003 tidak dapat diberlakukan. Untuk itu diperlukan sinkronisasi antara status dan tingkatan bencana, besaran bencana, situasi kedaruratan yang ada serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang jelas.
6. **Pencairan dana pada masa pra-bencana, dan pasca bencana harus mengikuti sistem akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban seperti yang berlaku dalam peraturan-peraturan lainnya.** Dalam situasi yang tidak menunjukkan kedaruratan, sistem pencairan dana untuk kegiatan perencanaan, mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi hendaknya mengikuti sistem dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme pengelolaan itu harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No.1/2004 dan UU No.15/2004 tentang perbendaharaan negara, UU No.25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah, dan undang-undang lain yang relevan. Demikian pula, ketentuan lebih teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam PP No.58/2005, PP No.39/2006 tentang monitoring dan evaluasi pembangunan, serta Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.
7. **Laporan pemeriksaan harus mengikuti standar akuntansi, prosedur audit serta pertanggungjawaban keuangan negara.** Untuk standar pemeriksaan, prosedur pemeriksaan fungsional oleh Bawasda, BPKP, BPK serta lembaga pemeriksa yang

lain harus diberlakukan dengan baik dengan mengingat siklus kebencanaan. Untuk pemeriksaan dalam penggunaan dana non-pemerintah, harus dipastikan bahwa pemerintah memiliki rujukan akuntan publik yang tepat sehingga kemungkinan penyalahgunaan dalam pendanaan bencana dapat dihindari.

### III. KOLOM KAJIAN TERHADAP RPP DAN PERPES

#### III.a. KAJIAN RPP PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

| No. | Pasal         | Dasar Pemikiran   | Rekomendasi  | Kajian Legal   |
|-----|---------------|---|--|--|
| 1   | Pasal 4, 5, 6 | Rencana PB merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan | Perlu pasal ttg keharusan koordinasi antara BPBD dg Bappeda dan SKPD sektoral. Tambahkan di pasal 7 ayat (2) butir f (?)<br>Pasal 8 ayat (2) | <p><b>PEMADUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Perlu kejelasan tentang hal ini dalam pasal 8)</b></p> <p>(1) Pemaduan perencanaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan lintas kabupaten/kota menjadi tugas BPBD provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penggalangan kerjasama.</p> <p>(2) Pemaduan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota menjadi tugas BPBD kabupaten/kota.</p> <p>(3) Materi rencana penanggulangan bencana memuat 3 tahapan (pra bencana, tanggap-darurat, pasca bencana) dan 3 aspek penyebab bencana (alam, non-alam, sosial) sesuai undang-undang.</p> <p>(4) BPBD, baik di provinsi atau di kabupaten/kota, harus diberi kemudahan akses terhadap rencana pembangunan lintas dinas atau lintas sektor.</p> |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pasal 7 ayat (3)                        | Komponen pra-bencana, tanggap-darurat,  |   |   |
| 3 | Pasal 7 PP = pasal 36 ayat 2 UU 24/2007 | PP seharusnya merinci secara lebih detil apa yg terdapat dalam UU   | Butir dalam RPP ini belum mengatur lebih lanjut pasal-pasal dalam UU.   |   |
| 4 | Pasal 9 ayat (3)                        | RAN PB yg ditetapkan oleh Bappenas dan BNPB harus menjadi acuan. Tetapi RAN bukan merupakan produk hukum. Bagaimana rujukan legalnya? | Perlu dipastikan agar RAN sebagai acuan diperkuat sebagai produk hukum.   |   |
| 5 | Pasal 3 ayat (3)                        | Perumusan pembagian kewenangan secara jelas antara BNPB dengan BPBD   | Perlu ada pembagian kewenangan yg jelas. Untuk urusan pra bencana dilakukan daerah. Untuk darurat dan pasca bencana penanganan disesuaikan dg tingkatan bencana (pusat - daerah). | (Pasal 21 UU 24/2007 dibagi: ayat a, b, d adalah tugas provinsi sedangkan ayat c, f, g, h adalah tugas kabupaten/kota).<br>(Pasal 9 UU 24<br>Ayat c, d, e adalah tugas provinsi; tugas a dan b menjadi tugas kabupaten/kota; tugas f menjadi wewenang masing-masing provinsi/kabupaten/kota sesuai skalanya). |
| 6 | Belum diatur                            | Kerjasama antar daerah dalam PB (bila ancaman/dampak bencana lintas provinsi/kabupaten)   | Perlu pengaturan kerjasama antar daerah dalam setiap tahapan PB. Misalnya, BPBD provinsi Jawa Tengah bisa memfasilitasi BPBD kabupaten Boyolali dan Klaten. Bagaimana             | <b>KERJASAMA ANTAR DAERAH (Perlu satu bab tersendiri mengenai kerjasama antar daerah).</b><br><br>(1) BPBD provinsi bertugas dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan menjalin kerjasama antar kabupaten/kota dalam penanggulangan  |

|   |              |  |  |   |
|---|--------------|--|--|---|
|   |              |  | dengan kegiatan PB gunung Merapi yang lintas-provinsi; kab. Magelang (Jateng) dengan Sleman (DIY)? | <p>bencana.</p> <p>(2) BPBD provinsi harus mempunyai pedoman pelaksanaan bagi kerjasama antar kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana.</p> <p>(3) Anggaran untuk pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota dibebankan kepada APBN / APBD provinsi.</p> <p><b>Catatan: pengaturan tentang kerjasama mengacu kepada ketentuan yang ada; UU No.32/2004.</b></p> |
| 7 | Belum diatur | Berdasarkan UU No.32/2004, otonomi daerah terletak di tingkat kabupaten/kota. Tugas provinsi tidak bersifat operasional dalam penanggulangan bencana, tetapi bersifat koordinatif. |  | <p><b>STATUS KELEMBAGAAN DAERAH</b></p> <p>Ayat 1: BPBD provinsi adalah instansi vertikal.</p> <p>Ayat 2: BPBD kabupaten/kota adalah instansi otonom.</p>   |

### III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

| No. | Butir Ketentuan | Dasar Pemikiran  | Rekomendasi  | Kajian Legal  |
|-----|-----------------|--|--|---|
| 1   | Pasal 5         | Perlu ada pengelolaan dana PB untuk <i>multi-years</i> ; mulai pra-bencana, mitigasi, kesiapsiagaan. | Anggaran pembangunan (APBN, APBD) harus mengalokasikan dana menurut siklus PB secara urut dan lengkap (pra-bencana, tanggap-darurat, pasca-bencana)<br>Pra-bencana: dianggarkan ke SKPD; tanggap-darurat: ke BPBD; pasca bencana: ke SKPD. |   |
| 2   |                 | Dana rehabilitasi-rekonstruksi mestinya ditindaklanjuti dengan dana penunjang <i>livelihood</i>      | Pasal tersendiri tentang dana stimulan untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif masy.  |   |
| 3   | Pasal 16        | Pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa dalam situasi tanggap darurat                           |  |   |
| 4   |                 | Pengaturan mekanisme peralihan pendanaan dari situasi tanggap darurat ke normal.                     | Pengaturan peralihan sistem akuntansi, audit, akuntabilitas, procurement mengikuti situasi kebencanaan yg berlaku.   | <b>PERUBAHAN MEKANISME PENGGUNAAN ANGGARAN BERDASARKAN STATUS KEBENCANAAN (Perlu ada satu bab tentang mekanisme penggunaan anggaran Berdasarkan Status Kebencanaan)</b> |

|   |              |  |  |   |
|---|--------------|--|--|---|
|   |              |  |  | <p><b>Pasal x</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala BPBD diberi kewenangan mengatur penggunaan dana siap-pakai dalam kondisi darurat.</li> <li>2. Penggunaan hak keleluasaan tersebut harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak digunakan.</li> <li>3. Jangka waktu penggunaan hak keleluasaan berlaku sesuai dengan masa kedaruratan berdasarkan skala bencana.</li> </ol>  |
| 5 | Belum diatur | Dana siap pakai seringkali sulit dicairkan dan mekanisme pertanggungjawabannya kurang jelas. |  | <p><b>DANA SIAP PAKAI (ON CALL).</b> Perlu ada satu bab yang mengatur tentang dana siap-pakai (<i>on call</i>).</p> <p><b>Pasal x</b><br/>Dana siap pakai (<i>on call</i>) nasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana siap-pakai nasional bersumber dari APBN.</li> <li>2. BNPB diberi kewenangan untuk membuka rekening dana siap pakai.</li> <li>3. Dana tersebut hanya bisa digunakan untuk tanggap-darurat bencana.</li> <li>4. Penyaluran dana siap pakai dilakukan setiap tahun anggaran.</li> <li>5. Jika dana siap pakai tidak terpakai oleh BPBD kabupaten/kota, dapat ditarik kembali oleh BNPB.</li> </ol> <p><b>Pasal xx</b><br/>Dana siap pakai daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana siap pakai daerah bersumber dari APBD.</li> </ol> |

|   |              |  |  |   |
|---|--------------|--|--|---|
|   |              |  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. BPBD kabupaten/kota diberi kewenangan untuk membuka rekening dana siap pakai.</li> <li>3. Dana tersebut hanya bisa digunakan untuk tanggap-darurat bencana di daerah.</li> <li>4. Dana siap pakai daerah yang tidak dipergunakan diakumulasikan untuk tahun berikutnya.</li> </ol>                                  |
| 6 | Belum diatur | Pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana biasanya bersifat internal diantara birokrasi pemerintah. Perlu dikembangkan pertanggungjawaban kepada publik yang lebih jelas. |  | <p><b>PERTANGGUNGJAWABAN DANA KEBENCANAAN KEPADA PUBLIK (perlu diatur satu bab)</b></p> <p><b>Pasal x</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPBD wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana kebencanaan yang dikelolanya kepada publik.</li> <li>2. Warga berhak untuk mendapatkan akses informasi atas penggunaan dana kebencanaan.</li> </ol> |
| 7 | Belum diatur | Banyak insiden bencana yang bersifat lintas-kabupaten atau lintas wilayah. Penanggulangan bencana memerlukan kerjasama yang serasi antar pemerintah kabupaten/kota.            |  | <p><b>KERJASAMA DALAM PEMBIAYAAN</b></p> <p><b>Pasal x:</b><br/>BPBD kabupaten/kota berhak untuk menggalang kerjasama pembiayaan penanggulangan bencana dengan lembaga-lembaga non-pemerintah di daerah, provinsi, nasional dan internasional.</p>  |

### III.c. KAJIAN DRAFT PERPRES PENETAPAN STATUS dan TINGKATAN BENCANA

| No. | Butir Ketentuan   | Dasar Pemikiran  | Rekomendasi  | Kajian Legal   |
|-----|-------------------|--|--|--|
| 1   | Pasal 10          | Status dan tingkatan bencana berdasarkan wilayah (kab/kota, provinsi, nasional) syaratnya bisa menimbulkan multi-tafsir.<br>→ Prasyarat mestinya lebih mengarah pd kemampuan Pem untuk menangani bencana | Perlu ditambahkan penjelasan pasal mengenai prasyarat.   | <b>PERSYARATAN STATUS BENCANA (Perlu penyederhaan dan kejelasan persyaratan penetapan status bencana)</b><br><br>Pasal x:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status bencana nasional ditetapkan apabila bencana mengakibatkan pemerintah provinsi lumpuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya.</li> <li>2. Status bencana provinsi ditetapkan apabila bencana mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota lumpuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya.</li> <li>3. Dalam status bencana nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap bertanggungjawab untuk menyediakan dana siap-pakai.</li> </ol> |
| 2   | Pasal 11 ayat (4) | Kelembagaan status dan tingkatan bencana mestinya dikaitkan dengan status kedaruratan.<br>→Vulkanologi: waspada, siaga, awas; belum mencerminkan status kedaruratan                                      | Perlu keseragaman mengenai jenjang status kebencanaan, dan kapan status menunjukkan perubahan ke situasi darurat |  |
| 3   | Belum diatur      | Pengaturan mekanisme masa peralihan dari situasi tanggap darurat ke situasi normal, begitu pula sebaliknya.  |  |  |

### III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA

#### KAJIAN TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 24/2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN MUATAN PERATURAN PENJELASANNYA

| No. | Pasal-Pasal          | Inventarisasi Masalah  | Usulan  |
|-----|----------------------|--|---|
| 1   | Konsiderans          | Tidak merujuk ketentuan pada UU No.32/2004. Pembentukan BPBD bisa menciptakan konflik dalam hubungan pusat-daerah.   | Semangat UU No.24/2007 harus sejalan dg peraturan perundangan ttg otonomi daerah.   |
| 2   | Pasal 5-9            | Tidak jelasnya wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. PP No.38/2007 tidak secara eksplisit memasukkan urusan bencana dlm urusan wajib maupun pilihan. | Misal: “perlindungan masyarakat”. Mana yg masuk tanggung jawab Pempus dan Pemda? Perlu merevisi PP No.38/2007 untuk memasukkan urusan penanggulangan bencana. |
| 3   | Pasal 6 (ayat d, f)  | Pemulihan kondisi dari dampak bencana, ada pusat, tetapi tanggung jawab daerah di mana?  | PP harus menjelaskan tanggung jawab Pempus, Provinsi, Pemkab/kota   |
| 4   | Pasal 11 jo pasal 14 | Tidak jelas posisi badan pengarah dan pelaksana dalam BNPB dan BPBD  | Memperjelas posisi unsur pengarah dan pelaksana dengan memposisikan unsur pelaksana sebagai <i>executive body</i> .   |

|   |                 |  |  |
|---|-----------------|--|--|
| 5 | Pasal 14 ayat 3 | Uji kepatutan oleh DPRD berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan intervensi politis, bisa mengurangi kredibilitas unsur pengarah                       | DPR dan DPRD memberikan mandatnya kepada tim independen untuk melakukan <i>fit dan proper test</i> .   |
| 6 | Pasal 18 ayat   | Mekanisme penentuan eselon: Ka BPBD di provinsi I/b di Kab/kota II/a. Bertentangan dg UU No.43/1999 dan PP No.41/2007 ttg SOT                                | Pengaturan kepegawaian yang menyangkut Kepala BPBD harus mengacu kepada peraturan kepegawaian karena merupakan unsur eksekutif.<br>Untuk unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional pengaturan status kepegawaian perlu diatur secara khusus. |
| 7 | Pasal 19 ayat 2 | Tidak jelas pengertian “koordinasi”  | Koordinasi harus diberi penjelasan yang cukup supaya lembaga pemerintah pusat tidak terlalu intervensi dengan lembaga di daerah.<br>Misal: daerah kebanyakan menolak koordinasi yg berbentuk “intervensi” BNPB dlm pembentukan BPBD.                       |
| 8 | Pasal 23 ayat 2 | Unsur pelaksana BPBD yang mengandung fungsi koordinasi, komando dan pelaksana; Secara normatif “badan” hanya memiliki fungsi koordinasi.                     | Harus diatur secara jelas transisi kewenangan BPBD dari yg bersifat koordinatif, komando dan pelaksana. Apakah dalam situasi normal bisa menjalankan fungsi komando?   |
| 9 | Pasal 26        | Tentang hak dan kewajiban masyarakat. Mengapa yang diberi sanksi hanya unsur masyarakat? Bagaimana kalau pemerintah gagal melakukan tugasnya, apa sanksinya? | Perlu dimasukkan ketentuan mengenai sanksi bagi pejabat/pelaksana yg lalai menjalankan tugasnya.   |

|    |          |   |   |
|----|----------|---|---|
| 10 |          | Apakah BPBD hanya berhak mengelola dana dari APBD saja? Apakah tidak mungkin ada kewenangan untuk menggalang dana dari sumber lain                    | Perlu peraturan yg jelas mengenai koordinasi pemanfaatan dana bantuan dari masyarakat. Misalnya fungsi alokasi dan distribusi bantuan   |
| 11 | Pasal 21 | Bagaimana kerjasama horizontal antar pemerintah daerah?<br>Banyak bencana yg terjadi di suatu kabupaten penyebabnya bersumber dari kabupaten lainnya. | Perlu dijelaskan mekanisme kerjasama antar daerah dengan sistem penganggaran bersama.   |
| 12 | Pasal 62 | Penggunaan dana siap pakai ( <i>on call fund</i> ). Jika dana siap pakai habis, apakah kegiatan PB terhenti?  | Perlu payung hukum yg memungkinkan peralihan dana rutin ke dana siap pakai  |
|    |          | Tidak ada payung hukum yg mengatur penggunaan dana kebencanaan selain ketentuan Permendagri No.13/2006  | Daerah diberi otoritas untuk mengalokasikan anggaran tersendiri khusus untuk PB dg peraturan daerah (Perda, Pergub, Perbup/Perwal). Aturan akuntabilitas harus juga terdapat dalam peraturan daerah tersebut. |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 24 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
  - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**dan**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

14. Rawan.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. Pemerintah.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **BAB II** **LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. kebersamaan;
  - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
  - a. cepat dan tepat;
  - b. prioritas;
  - c. koordinasi.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

#### Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **BAB III** **TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;

b.perlindungan.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
  - d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
  - e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
  - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

(3)Ketentuan.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

BAB IV.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### **Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.

#### Pasal 11

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. pelaksana penanggulangan bencana.

#### Pasal 12

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g.melaksanakan.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 14

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai fungsi:
  - a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
  - b. memantau; dan
  - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat pemerintah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3)Keanggotaan.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Bagian Kedua**

#### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
  - b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

#### Pasal 19

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:
  - a. pengarah penanggulangan bencana; dan
  - b. pelaksana penanggulangan bencana.

(2) Pembentukan.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

i. melaksanakan.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. memantau; dan
  - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi;
  - b. komando; dan
  - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;

b. saat.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Masyarakat**

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

## **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

### **Pasal 27**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

## **BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL**

### **Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha**

#### **Pasal 28**

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

#### **Pasal 29**

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

**Bagian Kedua**  
**Peran Lembaga Internasional**

Pasal 30

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 32.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

#### Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Tahapan**

#### Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

### **Paragraf Kesatu Prabencana**

#### Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 35...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 36

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

(5) Pemerintah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 37

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 38

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 39...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 39

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Pasal 40

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

(2) Pemerintah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 43

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 45

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 46...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 46

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 47

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

**Paragraf Kedua  
Tanggap Darurat**

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

d. pemenuhan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - i. penyelamatan; dan
  - h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.

(2) Penetapan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 54

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 55

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat; dan
  - d. orang lanjut usia.

#### Pasal 56

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

### **Paragraf Ketiga Pascabencana**

#### Pasal 57

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

#### Pasal 58

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 59

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN DAN PENGELOLAAN**  
**BANTUAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**  
**Pendanaan**

Pasal 60

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.

(2) Penggunaan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 62

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 64

Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana**

#### Pasal 65

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 66...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 66

Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 68

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 70...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 70

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**

Pasal 71

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan penataan ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 73

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 76

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 78...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

#### Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

## **BAB XII** **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 80

Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 81...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 81

Semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Sebelum Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dinyatakan dibubarkan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 83

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.

Pasal 84

Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.

Pasal 85

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 66



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN BENCANA**

**I. UMUM**

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan dana 'siap pakai' yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

"Pengendalian" dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala nasional yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f

“Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada keanggotaan unsur pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g,  
Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a,

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Yang dimaksud dengan “kegiatan keantariksaan” adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa.

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4723

*-salinan-*